



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Amin Alias Amin Bin H. Khairani;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Gang Mangga Dua Buntok Rt.
047 Rw. 005 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan
Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin H. Khairani ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin H. Khairani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin H.Khairani bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin H.Khairani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 Ram 8 / 256 GB berwarna PINK dengan nomor Imei 1 : 867583050249116 Imei 2 : 867583050249108;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 Ram 8 / 128 GB berwarna silver dengan Nomor Imei 1 : 626119050308679 Imei 2 : 862619050308661;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sales Invoice dengan INVOICE DATE : 13/04/2022, INVOICE No.SD-100-2204-03514 / - Y - DEMO SD No.Seri Faktur Pajak 010.003.22.02822929 Terms Collect on Delivery HANDPHONE A96 8 + 256 PINK dengan total harga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sales Invoice dengan INVOICE date : 08/11/2021, INVOICE No.SD - 100 - 2111 - 021769 - 021 / 69 - Y - DEMO SD No. Seri Faktur Pajak 010.003.21.24054508 Terms : Collect on Delivery HENDPHONE A95 8 + 128 SILVER dengan Total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk Samsung warna hitam dengan kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadinya pencurian tersebut;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Freego warna merah dengan Nomor Polisi KH 2786 DK Nomor Rangka /NIK/VIN : MH3SEF520MJO31403 Nomor Mesin : E31XE0038408;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin H. KHAIRANI sekira pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Sebuah Toko handphone (Zona Cell) di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki, secara melawan hukum, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 jam 19.45 wita pada saat saksi GILANG dan terdakwa sedang duduk-duduk di Siring Itik Kota Amuntai, kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak saksi GILANG untuk menemaninya menjual 1 (satu) unit handphone milik terdakwa. Setelah saksi GILANG bersama dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Freego warna merah Nopol KH 2786 DK menuju ke toko Handphone Zona Cell yang berada di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;

Setelah sampai di toko handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG "bilanya aku sudah naik keatas sepeda motor setelah dari ponsel langsung tancap gas lah" dan dijawab oleh saksi GILANG jawab

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa” dan terdakwa menjawab “terus ja”. Selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada saksi GILANG untuk menunggu saja diatas sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan hidup atau menyala. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke toko handphone dengan berpura-pura ingin menjual 1 (satu) unit handphone miliknya kepada saksi MUHAMMAD AROBY, namun oleh saksi MUHAMMAD AROBY ditolak karena hanphone yang ditawarkan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan kotak / bungkusnya. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD AROBY “apakah menjual hanphone dengan spesifikasi ruang penyimpanan 8 GB”. Kemudian saksi MUHAMMAD AROBY mengambilkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna pink tahun 2022 dari lemari etalase dan menyerahkannya kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menunjuk ke arah lemari eslatalase dan meminta untuk di ambilkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A95 warna silver tahun 2021. Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai kedua handphone tersebut, terdakwa langsung pergi atau kabur dengan membawa 2 (dua) buah Handphone yang dikuasainya tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GILANG yang sudah menunggu dijalan tidak jauh dari toko handphone Zona Cell dan saksi MUHAMMAD AROBY pun mengejar terdakwa dengan berteriak “maling”. Setelah terdakwa berhasil naik keatas motor yang dikendarai saksi GILANG terdakwa mengatakan “Gas”• akan tetapi saksi tidak mengerti apa yang dimaksud oleh terdakwa sehingga kemudian saksi mengendarai sepeda motor dengan pelan, namun oleh terdakwa tangan kanan kanan saksi yang sedang menarik gas sepeda motor seketika itu ditarik oleh terdakwa mencoba menarik gas kendaraan sehingga laju kendaraan semakin kencang. Bahwa saksi GILANG bermaksud untuk pergi menuju ke arah jembatan paliwaran tetapi terdakwa memerintahkan saksi GILANG untuk belok kiri sambil terdakwa memiringkan badannya ke arah kiri sehingga saksi GILANG terpaksa berbelok kiri mengikuti permintaan terdakwa. Beberapa saat kemudian saksi dan terdakwa diberhentikan oleh seorang warga dan langsung dibawa ke Polres HSU;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika niat atau maksud terdakwa pergi ke toko handphone untuk mencuri, karena pada awalnya terdakwa menerangkan bahwa ianya ingin menjual handphone miliknya dan meminta saksi untuk menemaninya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariadi Agus Bin Idehamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah *handphone* di toko milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah toko *handphone* (zona cell) di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah lalu ditelpon oleh pegawai Saksi yakni Saksi Muhammad Aroby Bin Matjusi dan ia mengatakan bahwa di toko Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah *handphone*, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi pergi ke toko dan mengecek CCTV. Saat itu dari CCTV melihat Terdakwa menunjuk ke arah lemari etalase dan meminta Saksi Muhammad Aroby Bin Matjusi untuk di ambikan 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO A96* warna pink dan 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO A95* warna silver tahun 2021 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai kedua *handphone* tersebut, Terdakwa langsung pergi atau kabur dengan membawa 2 (dua) buah *Handphone* tanpa membayar, lalu Saksi menyuruh Saksi Muhammad Aroby Bin Matjusi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa *Handphone* yang hilang tersebut adalah merk *OPPO A96* warna pink tahun 2022 dan merk *OPPO A95* warna silver tahun 2021;
 - Bahwa sebelumnya kedua buah *handphone* tersebut disimpan di dalam lemari etalase penyimpanan *handphone*;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Muhammad Aroby Bin Matjusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah *handphone* di toko milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah toko *handphone* (zona cell) di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang berjaga di toko *handphone* milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah dan pada waktu itu Saksi berjaga sendirian, kemudian datang Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) buah *handphone* kepada Saksi akan tetapi Saksi tolak karena tidak dilengkapi dengan kotaknya, kemudian Terdakwa bertanya apakah ada menjual *handphone* yang kapasitas penyimpanan 8 GB, Saksi katakan "ada" kemudian mengambilkan 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO A96* warna pink tahun 2022 dari lemari etalase, lalu Terdakwa sambil memegang *handphone* tersebut menunjuk kedalam lemari etalase dan meminta untuk diambilkan *handphone* tersebut karena dia ingin melihatnya, lalu Saksi ambilkan lagi 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO A95* warna silver tahun 2021 dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa 2 (dua) buah *handpone* tersebut tanpa membayarnya;
- Bahwa saat Terdakwa membawa kabur 2 (dua) buah *handphone* tersebut Saksi pun mengejarnya sampai simpang empat di dekat lampu merah Paliwara ternyata Terdakwa tidak sendirian dan ada satu orang temannya yang menunggu dengan menggunakan sepeda motor, Saksi pun berteriak "maling " lalu Terdakwa dan temannya berhasil diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah yakni menderita kerugian sekitar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa sewaktu dia mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut karena pada waktu itu Saksi hanya seorang diri menjaga toko tersebut, namun ada *CCTV*;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah hilang barang berupa 2 (dua) buah *handphone* di toko milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah toko *handphone* (zona cell) di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa *Handphone* yang Terdakwa ambil tersebut adalah merek *OPPO A95* dan *OPPO A96* warna silver;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mendatangi ke toko ponsel *Zona Cell* yang berada di dekat simpang empat lampu merah Paliwara dengan alasan ingin menjual *handphone* milik Terdakwa tetapi oleh penjaga ponsel ditolak karena Terdakwa tidak membawa kotaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada penjaga ponsel "apakah menjual *hanphone* dengan spesifikasi ruang penyimpanan 8 GB". Kemudian penjaga ponsel mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO A96* warna pink tahun 2022 dari lemari etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menunjuk ke arah lemari etalase dan meminta untuk di ambikan 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO A95* warna silver tahun 2021 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai kedua *handphone* tersebut lalu langsung pergi atau kabur dengan membawa 2 (dua) buah *Handphone* tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. GILANG yang sudah menunggu di jalan tidak jauh dari toko *handphone* *Zona Cell*;
- Bahwa Terdakwa mau menjual *handphone* miliknya di ponsel *Zona Cell* dan ditolak oleh penjaga ponsel tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* di ponsel *Zona Cell* tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa minta tolong dengan sdr.Gilang untuk menemani menjual *handphone* di ponsel tersebut dan sdr.Gilang Terdakwa suruh untuk menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari toko *Zona Cell* tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Free Go* warna merah Nopol KH 2786 DK;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Gilang tersebut tidak tahu dengan niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* di toko *Zona Cell* tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah *handphone* dan sepeda motor, sedangkan untuk barang bukti yang lain Terdakwa tidak mengenali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah *Handphone* merk *OPPO A96* Ram 8/256 GB berwarna PINK dengan nomor Imei 1 : 867583050249116 Imei 2 : 867583050249108;
 2. 1 (Satu) buah *Handphone* merek *OPPO A95* Ram 8/128 GB berwarna silver dengan nomor Imei : 626119050308679 Imei2 : 862619050308661;
 3. 1 (satu) buah sepeda motor merk *Yamaha Freego* warna merah dengan Nomor Polisi : KH 2786 DK No-mor Rangka/NIK/VIN : MH3SEF520MJO31403 Nomor Mesin : E31XE0038408;
 4. 1 (Lembar) kwitansi sales *Invoice* dengan INVOICE DATE:13/04/2022, INVOICE No.SD-100-2204-03514/-Y-DEMO SD No. Seri Faktur Pajak 010.003.22.02822929 *Terms Collect on Delevary HANDPHONE A96 8+256 PINK* dengan Total harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (Lembar) kwitansi sales *Invoice* dengan INVOICE Date : 08/11/2021, INVOICE No.SD-100-2111-021769-021/69-Y-DEMOSD, No.Seri Faktur Pajak : 010.003.21.24054508 *Tems : Collect on Delivery HANDPHONE A95 8+128 SILVER* dengan Total Harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 6. 1 (Buah) *Flash Disk* mererk *SAMSUNG* warna HITAM dengan kapasitas 8 GB yang berisi rekaman *CCTV* waktu terjadinya Pencurian tersebut;
- Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah *handphone* di toko milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah toko *handphone* (zona cell) di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa *Handphone* yang Terdakwa ambil tersebut adalah merek *OPPO A95* dan *OPPO A96* warna silver;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mendatangi ke toko ponsel *Zona Cell* yang berada di dekat simpang empat lampu merah Paliwara dengan alasan ingin menjual *handphone* milik Terdakwa tetapi oleh penjaga ponsel ditolak karena Terdakwa tidak membawa kotaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada penjaga ponsel “*apakah menjual hanphone dengan spesifikasi ruang penyimpanan 8 GB*”. Kemudian penjaga ponsel mengambilkan 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO A96* warna pink tahun 2022 dari lemari etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menunjuk ke arah lemari etalase dan meminta untuk di ambilkan 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO A95* warna silver tahun 2021 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai kedua *handphone* tersebut lalu langsung pergi atau kabur dengan membawa 2 (dua) buah *Handphone* tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. GILANG yang sudah menunggu dijalan tidak jauh dari toko *handphone* Zona Cell;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Free Go* warna merah Nopol KH 2786 DK yang adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *person* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Muhammad Amin Alias Amin Bin H. Khairani, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin H. Khairani merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah didapat fakta Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah *handphone* di toko milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah toko *handphone* (zona cell) di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Handphone* yang Terdakwa ambil tersebut adalah merek *OPPO A95* dan *OPPO A96* warna silver;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada penjaga ponsel, "apakah menjual hanphone dengan spesifikasi ruang penyimpanan 8 GB". Kemudian penjaga ponsel mengambilkan 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO A96* warna pink tahun 2022 dari lemari etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menunjuk ke arah lemari etalase dan meminta untuk di ambilkan 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO A95* warna silver tahun 2021 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai kedua *handphone* tersebut lalu langsung pergi atau kabur dengan membawa 2 (dua) buah *Handphone* tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. GILANG yang sudah menunggu dijalan tidak jauh dari toko *handphone* Zona Cell;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (Lembar) kwitansi sales Invoice dengan INVOICE DATE:13/04/2022, INVOICE No.SD-100-2204-03514/-Y-DEMO SD No. Seri Faktur Pajak 010.003.22.02822929 Terms Collect on Delevery HANDPHONE A96 8+256 PINK dengan Total harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Lembar) kwitansi sales Invoice dengan INVOICE Date : 08/11/2021, INVOICE No.SD-100-2111-021769-021/69-Y-DEMOSD, No.Seri Faktur Pajak : 010.003.21.24054508 Tems : Collect on Delivery HANDPHONE A95 8+128 SILVER dengan Total Harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah nyata barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya bukan milik Terdakwa namun milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menguasai barang milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah dan kemudian langsung pergi atau kabur dengan membawa barang tersebut sejalan dengan uraian "memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya" yang merupakan makna dari perbuatan "mengambil";

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (*in casu* Terdakwa). Makna “memiliki secara melawan hukum” berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mendatangi ke toko ponsel *Zona Cell* yang berada di dekat simpang empat lampu merah Paliwara dengan alasan ingin menjual *handphone* milik Terdakwa tetapi oleh penjaga ponsel ditolak karena Terdakwa tidak membawa kotaknya. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada penjaga ponsel “apakah menjual hanphone dengan spesifikasi ruang penyimpanan 8 GB”. Kemudian penjaga ponsel mengambilkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A96 warna pink tahun 2022 dari lemari etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menunjuk ke arah lemari etalase dan meminta untuk di ambikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A95 warna silver tahun 2021 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai kedua *handphone* tersebut lalu langsung pergi atau kabur dengan membawa 2 (dua) buah *Handphone* tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. GILANG yang sudah menunggu di jalan tidak jauh dari toko *handphone* *Zona Cell*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut oleh karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah dengan tanpa itikad untuk meminjam serta tidak juga untuk hal-hal yang dipandang selain untuk dimiliki dan terhadap barang tersebut tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah *handphone* tersebut keluar dari area kekuasaan pemilik barang, yang dalam perkara ini adalah area toko ponsel milik Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah, maka dinilai oleh Majelis Hakim telah



menunjukkan secara nyata niatan Terdakwa terhadap 2 (dua) buah *handphone* tersebut, yakni untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa telah pula terungkap dalam uraian fakta diatas bahwasannya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah. Perbuatan mengambil tanpa ijin untuk dimiliki ini dinilai oleh Majelis Hakim bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian berdasar uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta memberikan pendapat terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah *Handphone* meerk *OPPO A96* Ram 8/256 GB berwarna PINK dengan nomor Imei 1 : 867583050249116 Imei 2 : 867583050249108;
2. 1 (Satu) buah *Handphone* merek *OPPO A95* Ram 8/128 GB berwarna silver dengan nomor Imei : 626119050308679 Imei2 : 862619050308661;
3. 1 (Lembar) kwitansi sales *Invoice* dengan INVOICE DATE:13/04/2022, INVOICE No.SD-100-2204-03514/-Y-DEMO SD No. Seri Faktur Pajak 010.003.22.02822929 *Terms Collect on Delevery HANDPHONE A96 8+256 PINK* dengan Total harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (Lembar) kwitansi sales *Invoice* dengan INVOICE Date : 08/11/2021, INVOICE No.SD-100-2111-021769-021/69-Y-DEMOSD, No.Seri Faktur Pajak : 010.003.21.24054508 *Tems : Collect on Delivery HANDPHONE A95 8+128 SILVER* dengan Total Harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. 1 (Buah) *Flash Disk* mererk *SAMSUNG* warna HITAM dengan kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadinya Pencurian tersebut;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek *Yamaha Freego* warna merah dengan Nomor Polisi : KH 2786 DK Nomor Rangka/NIK/VIN : MH3SEF520MJO31403 Nomor Mesin : E31XE0038408, oleh karena barang bukti tersebut tidak difungsikan secara khusus untuk melakukan tindak pidana *a quo* dan merupakan barang yang memiliki fungsi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu keperluan sehari-hari, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian untuk Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin H. Khairani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A96 Ram 8/256 GB berwarna PINK dengan nomor Imei 1 : 867583050249116 Imei 2 : 867583050249108;
 - 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A95 Ram 8/128 GB berwarna silver dengan nomor Imei : 626119050308679 Imei2 : 862619050308661;
 - 1 (Lembar) kwitansi sales Invoice dengan INVOICE DATE:13/04/2022, INVOICE No.SD-100-2204-03514/-Y-DEMO SD No. Seri Faktur Pajak 010.003.22.02822929 Terms Collect on Delevery HANDPHONE A96 8+256 PINK dengan Total harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Lembar) kwitansi sales Invoice dengan INVOICE Date : 08/11/2021, INVOICE No.SD-100-2111-021769-021/69-Y-DEMOSD, No.Seri Faktur Pajak : 010.003.21.24054508 Tems : Collect on Delivery HANDPHONE A95 8+128 SILVER dengan Total Harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (Buah) Flash Disk merek SAMSUNG warna HITAM dengan kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV waktu terjadinya Pencurian tersebut; Dikembalikan kepada Saksi Mariadi Agus Bin Idehamsyah;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek *Yamaha Freego* warna merah dengan Nomor Polisi : KH 2786 DK No-mor Rangka/NIK/VIN : MH3SEF520MJO31403 Nomor Mesin : E31XE0038408;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin H. Khairani

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinuha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Haryadi Fitri Ahyu

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Amt